



PUTUSAN

Nomor 1238/Pdt.G/2023/PA.Skh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK 3314027xxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Sragen, xx xxxxxxx 1964, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xx xxx xx xxx pasar kliwon surakarta yang sekarang berdomisili di Jalan Notokusuma 2., xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, dengan domisili elektronik pada alamat email: batokcraft@gmail.com, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Sigit Wahyu Nugroho, S.H. advokat/penasihat hukum pada kantor Sigit Wahyu Nugroho, S.H. & Rekan, yang beralamat di Jalan Amarta 8 No. 17 ngabeyan kartosuro sukoharjo, dengan domisili elektronik pada alamat email: sigitwahyunugroho1989@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Oktober 2023, yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 491/ADV/XI/2023 tanggal 17 November 2023, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK 33720xxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Surakarta, xx xxxxxxx 1965, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KOTA SURAKARTA, JAWA TENGAH, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1238/Pdt.G/2023/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo, Nomor 1238/Pdt.G/2023/PA.Skh, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang sah secara hukum dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Plupuh, Kota Sragen, Provinsi xxxx xxxxxx pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2005 berdasarkan Akta Nikah Nomor: 465/12/X/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxx;
2. Bahwa sejak bulan Januari 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi goyah disebabkan tidak pernah dinafkahi Lahir berupa uang dan biaya hidup sedangkan yang mencari nafkah hanya Penggugat;
3. Selama 2018 sampai 2023 tidak pernah memberi nafkah bathin sehingga menimbulkan cekcok yang sangat fatal dan tidak bisa di maafkan oleh Penggugat ;
4. Bahwa Tergugat setiap bertengkar selalu main tangan atau KDRT sampai memar ditangan diakibatkan Tergugat menguntir tangan Penggugat dan membuang serta membakar barang “ barang yang ada dirumah;
5. Bahwa Penggugat telah berusaha mediasi dengan Tergugat pada bulan Agustus 2020 dengan menghadirkan RT setempat, akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat masih bersikukuh untuk cerai dengan Tergugat karena kesalahan kesalahan yang Tergugat perbuat dan tidak bisa dimaafkan;
6. Bahwa berdasarkan uraian di atas, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon selalu berada dalam perselisihan dan pertengkaran, sudah tidak dapat lagi dipertahankan karena sudah jauh dari hidup rukun, damai dan harmonis, sehingga jalan terbaik adalah mengakhiri perkawinan tersebut dengan jalan perceraian sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat 2 UU. No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (b) PP. No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU. No. 1 tahun 1974 tentang Perceraian jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam ;

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1238/Pdt.G/2023/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 465/12/X/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Plupuh, Kota Sragen, Provinsi xxxx xxxxxx putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR

Mohon putusan seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan didampingi kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 331402xxxxxx tanggal 9 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah
Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1238/Pdt.G/2023/PA.Skh



xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 465/12/X/2005 tanggal 17 Oktober 2005, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Plupuh, Kabupaten Sragen Provinsi xxxx xxxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan diberi tanda P.2;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx xx xx, xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, saksi tersebut mengaku sebagai Teman Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat sebagai tempat tinggal bersama terakhir;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik, akan tetapi akhir-akhir ini mulai tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar kurang lebih dua kali yang terjadi sejak tahun 2012;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat. Tergugat melakukan KDRT beberapa kali, yang saksi lihat dua kali. Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2018;
- Bahwa saksi tidak tahu;

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1238/Pdt.G/2023/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga dan Ketua RT setempat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa tidak ada, sudah cukup;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di di Dukuh xxxx, kelurahan xxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxx, kota Surakarta ;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik, akan tetapi akhir-akhir ini mulai tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar yang terjadi sejak bulan Januari tahun 2017;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh Tergugat main tangan atau KDRT setiap bertengkar dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2020, Penggugat pulang ke rumah anak Penggugat sampai sekarang sudah tahun 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh saksi akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di Dusun xxxx RT 05, xx xx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, saksi tersebut mengaku sebagai Tetangga Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1238/Pdt.G/2023/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berkediaman di di Dukuh xxxx, kelurahan xxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxx, kota Surakarta sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dulunya berjalan dengan baik, akan tetapi akhir-akhir ini mulai tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, keduanya cekcok sekitar 2 kali dan saksi pernah melihat Tergugat menampar Penggugat sampai memar;
- Bahwa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat adalah masalah ekonomi
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah selama 2 tahun, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ikut anak Penggugat, karena Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat
- Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pak RT, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatannya semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, maka Tergugat harus

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1238/Pdt.G/2023/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara *verstek*, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus yang diberikan Penggugat sebagai Pemberi Kuasa kepada penerima Kuasa bertanggal 22 Oktober 2023 yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 491/ADV/XI/2023 tanggal 17 November 2023 yang diberikan Penggugat kepada Sigit Wahyu Nugroho, S.H., serta kelengkapan sebagai Advokat Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus, maka Majelis Hakim berpendapat surat kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil surat kuasa, maka Penerima Kuasa berkewenangan mewakili Pemberi Kuasa di persidangan;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa dalam perkara ini proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir, sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar berpikir untuk berdamai dan tidak bercerai dengan Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun, akan tetapi sejak tahun 2017 mulai tidak harmonis karena Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat sedangkan yang mencari nafkah hanya Penggugat, setiap bertengkar selalu melakukan kekerasan terhadap Penggugat sehingga Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang 2 (dua) tahun lamanya;

Analisis Pembuktian

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1238/Pdt.G/2023/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 dan P.2, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yang diberi tanda P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah), dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga telah memenuhi persyaratan formil dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR dan Pasal 1870 KUHPerdata, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sukoharjo maka adalah tepat dan beralasan Penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama Sukoharjo sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 17 Oktober 2005 tercatat di KUA Pasarkliwon Kota Surakarta Provinsi xxxx xxxxxx, oleh karena itu Penggugat mempunyai alasan hukum untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 144, 145, 147 HIR. *junctis* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1238/Pdt.G/2023/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur Pasal 170 dan Pasal 171 HIR, sehingga Majelis Hakim menilai terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan melakukan kekerasan terhadap Penggugat, sehingga Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 17 Oktober 2005 dan belum dikaruniai anak.;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Dukuh xxxx, kelurahan pasar kliwon, Kecamatan pasar kliwon, kota Surakarta;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun akan tetapi sejak tahun 2017 mulai tidak harmonis karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan melakukan kekerasan terhadap Penggugat, sehingga Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa selama berpisah kedua pihak sudah tidak saling berkomunikasi layaknya suami istri;
- Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal karena salah satu pihak telah pergi meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun tanpa alasan yang sah dan sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri. Hal itu bertentangan dengan ketentuan hukum perkawinan yang memerintahkan suami istri agar hidup pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali apabila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Halaman 9 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1238/Pdt.G/2023/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur keutuhan dan keharmonisan dalam rumah tangga, oleh karena itu fakta Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun menunjukkan bahwa hal tersebut merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga pernikahan, agar suami istri selalu berkomitmen untuk hidup bersama dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang tidak pernah hadir di persidangan mengindikasikan bahwa Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk mempertahankan rumah tangganya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan) dan atau keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, dengan meneruskan rumah tangga yang sudah retak dan pecah serta tidak harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudharatan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya kemudharatan tersebut dihilangkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang membuktikan Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih dari dua tahun di atas, maka seorang istri diperbolehkan menuntut talak kepada hakim sebagaimana norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab *Fikih Sunah* Juz II halaman 251:

Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1238/Pdt.G/2023/PA.Skh



إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجته أن تطلب إلى
القاضي تطليقها باننا إذا تضررت من بعده عنها ولو كان له مال
تستطيع الإنفاق منه

Artinya : "Apabila suami meninggalkan istrinya tanpa alasan yang bisa diterima selama satu tahun atau lebih, sang istri boleh mengajukan tuntutan cerai kepada hakim dengan talak bain jika dia merasa dirugikan, walaupun sang suami memiliki harta yang dapat dijadikan nafkah untuk istrinya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Penggugat dengan Tergugat yang telah berpisah selama 2 (dua) tahun tanpa alasan yang sah, serta tidak ada indikasi untuk kembali, maka telah cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat berdasarkan Pasal 39 ayat (2) huruf (b) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *jis*. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat, maka petitum gugatan Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat dapat dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat, sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dan pernah dukhul, maka bagi Penggugat berlaku masa tunggu atau idah berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam, masa tunggu atau idah yang dimaksud ditetapkan tiga kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari;

Biaya Perkara

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1238/Pdt.G/2023/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugro* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp318.000,00 (tiga ratus delapan belas ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Irwan, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhtar, M.H. dan Mukhlisin, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Yunus Bahtiar, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

dto

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1238/Pdt.G/2023/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Irwan, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

dto

dto

Drs. H. Muhtar, M.H.

Mukhlisin, S.H.I.

Panitera Pengganti,

dto

Yunus Bahtiar, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|----|-----------|-----------------------|
| 1. | PNBP | : Rp 60.000,00 |
| 2. | Proses | : Rp 75.000,00 |
| 3. | Panggilan | : Rp 173.000,00 |
| 4. | Meterai | : <u>Rp 10.000,00</u> |

J u m l a h : Rp 318.000,00

(tiga ratus delapan belas ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1238/Pdt.G/2023/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)